

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : *02D* /SK/Rek/A.10/IV/2022

tentang

SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) tahun 2021 dipandang perlu penyesuaian sistem penilaian hasil belajar mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
b. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsa Manggala di Yogyakarta;
10. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 112/D.03/YWM/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti Tahun 2021-2025.

11. SK Rektor Nomor: 33/SK/Rek/I/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Dosen wajib melakukan pengukuran hasil belajar mahasiswa berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) minimal 4 (empat) kali dan maksimal 8 (delapan) kali asesmen (ASN).
- Kedua : Asesmen 4 merupakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Asesmen 8 merupakan Ujian Akhir Semester (UAS)
- Ketiga : Batas nilai minimal setiap asesmen (ASN) adalah 50.
- Keempat : Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mengerjakan semua asesmen (ASN) dan nilai yang diperoleh tidak kurang dari batas nilai minimal suatu asesmen (ASN) yang ditetapkan oleh dosen.
- Kelima : Dosen wajib memberikan kesempatan remedial kepada mahasiswa yang nilai ASN nya di bawah batas nilai minimal ASN sebanyak 2 (dua) kali.
- Keenam : Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan butir keempat maka dinyatakan nilainya E.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Buana tanggal : 14 April 2022

Rektor,



Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat